

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Selama Pandemi Covid-19 Di Provinsi DKI Jakarta

Rachmawati*¹, Irfan Ridwan Maksu²

¹²Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia

Korespondensi : rachmawati83@ui.ac.id

Abstrak

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dilalui dari tahapan Pelaksanaan, Hasil (Output) dan Dampak (Outcomes). Pada Tahap pelaksanaan upaya pemenuhan hak anak selama pandemi covid-19 masih berpedoman kepada RPJMD dan Rencana Kinerja dari setiap SKPD/UKPD dan lembaga, Kebijakan Kota Layak sudah terlihat dan dirasakan seperti adanya Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak selama Pandemi Covid-19. Sedangkan dari sisi dampak (outcome) pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memenuhi dan menginspirasi seluruh hak-hak anak untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak untuk dapat bertumbuh. Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19 antara lain adalah sikap dan komitmen pemerintah yang kuat terhadap penerapan Kebijakan Kota Layak Anak. faktor yang menghambat antara lain: (1) hubungan antar organisasi; komunikasi, dan koordinasi belum terjalin baik antara Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak; (2) belum adanya kesadaran dari Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam hal tugas, fungsi dan tanggungjawab serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam mewujudkan Kota Layak Anak; (3) terbatasnya sumber daya antara lain anggaran untuk mendukung Kota Layak Anak dan Upaya pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19, (4) Partisipasi Orang tua dan Masyarakat sampai saat ini belum terlihat maksimal guna mendukung upaya pemenuhan hak anak selama Pandemi Covid-19.

Kata kunci: Kota Layak Anak, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Anak, Pandemi Covid

Abstract

Implementation of Child Friendly City Policies in Efforts to Fulfill Children's Rights during the Covid-19 Pandemic in DKI Jakarta Province through the stages of Implementation, Results (Outputs) and Impacts (Outcomes). At the implementation stage of efforts to fulfill children's rights during the COVID-19 pandemic, it is still guided by the RPJMD and the Performance Plans of each SKPD/UKPD and institutions, the Decent City Policy has been seen and felt like the activities carried out in an effort to meet the needs of children during the Covid-19 Pandemic. 19. Meanwhile, in terms of impact (outcomes) the DKI Jakarta Provincial Government can fulfill and aspire to all children's rights to create conducive conditions for children to grow. Factors influencing the Child Friendly City Policy in Efforts to Fulfill Children's Rights during the Covid-19 Pandemic include the government's strong attitude and commitment to the implementation of Child Friendly City Policy. inhibiting factors include: (1) inter-organizational relationships; communication and coordination have not been well established between the Child Friendly City Task Force Team; (2) the absence of awareness from the Child Friendly City Task Force in terms of duties, functions and obligations as well as clear Standard Operating Procedures (SOPs) in realizing a Child Friendly City; (3) limited resources, including other budgets to support Child Friendly Cities and Efforts to fulfill Children's Rights during the Covid-19 Pandemic, (4) Participation of parents and the community so far has not been seen optimally to support efforts to fulfill children's rights during the Covid-19 Pandemic.

Keyword: Child Friendly City, Fulfillment of Children's Rights, Child Protection, Covid Pandemic

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia permasalahan perlindungan terhadap anak sekarang ini menjadi salah satu isu utama yang diperbincangkan. Berbagai permasalahan dan kasus yang menjadikan anak sebagai korban banyak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Permasalahan tersebut diantaranya adalah perlakuan diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran. Berdasarkan survei kekerasan terhadap perempuan dan anak 2018 oleh BPS yang dimuat dalam profil anak tahun 2018 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA), menunjukkan bahwa sebesar 3% anak-anak Indonesia mendapat kekerasan dalam lingkungan keluarga dalam berbagai bentuk. Hal ini berarti bahwa setiap 100 anak Indonesia terdapat 3 anak yang mengalami tindak kekerasan. Masalah-masalah tersebut menyedot banyak perhatian baik pemerintah atau masyarakat, sehingga hadir kebijakan yang lebih dikenal sebagai Kota Layak Anak (KLA) untuk menangani masalah anak tersebut.

KLA merupakan hasil deklarasi Global A World For Children pada UN Special on *Children* yang dilaksanakan pada Mei 2002 Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2018, pada 2028 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 243,8 juta jiwa, dan sekitar 33,9 persen diantaranya adalah anak-anak usia 0-17 tahun (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018). Hal ini berarti bahwa asset bangsa serta kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia di masa mendatang ditentukan oleh lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. Indonesia mulai menerapkan kebijakan untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia terbilang lebih kompleks dibanding dengan pengembangan sebuah Kota yang layak untuk anak di negara lain. Keadaan ini disebabkan oleh kondisi wilayah yang luas dan struktur administrasi yang cukup besar. Pemerintah Indonesia telah menargetkan ratusan Kabupaten/Kota untuk dibentuk menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Sementara itu, untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yaitu:

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus

Salah satu Indikator Kota Layak Anak pada Klaster 5 yaitu Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran. Anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan/atau kekerasan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan,

Pandemi *Coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang merupakan bencana non alam yang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga aspek ekonomi. Dampak dari pandemic tersebut antara lain tingginya kasus kekerasan yang dialami oleh anak tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Hal tersebut terlihat pada pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa bentuk kekerasan dalam arti luas adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan psikologis. Dengan demikian dapat di artikan kekerasan yaitu berupa serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan yang dialami anak selama berada di rumah tidak hanya berupa kekerasan fisik tetapi juga kekerasan non fisik seperti verbal dan mental. Efek pandemi covid-19 ini menimbulkan terjadi tindakan kekerasan pada anak. Hal ini di sebabkan interaksi yang intens antara anak dan orangtua. Terlebih lagi Dengan adanya kebijakan belajar dari rumah, maka orang tua harus

mendampingi anak dalam pembelajaran. Faktor internal orangtua yang stress atau kecapekan akibat bekerja dari rumah sehingga orangtua menjadikan anak sebagai sasaran pelampiasan respon yang diterimanya tersebut sehingga terjadilah kekerasan pada anak. Tindak kekerasan. Banyaknya Fenomena tindak Kekerasan terhadap anak dan kurangnya Pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid dapat menghambat dan mempengaruhi pengembangan kota layak Anak.

2. METODE

Pendekatan Penelitian

Berdasarkan karakteristik dari permasalahan yang diteliti, yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak selama Pandemi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasinya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan *post positivis* dengan metode pengumpulan data kualitatif.

Jenis Penelitian

Jika dilihat dari segi tujuan, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran yang lebih detail mengenai fenomena terkait implementasi kebijakan penggunaan dana desa, serta mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik yang disoroti dari sudut “mengapa” dan “bagaimana” tentang masalah yang terjadi. Jenis penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, namun lebih jauh meliputi analisis dan interpretasi tentang makna data, menjadi suatu wacana dan kesimpulan dalam berpikir logis, praktis dan teoritis..

Lokus Penelitian dan Informan

Lokus penelitian ini adalah Provinsi DKI Jakarta yang diambil berdasarkan Data dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia yang menempatkan DKI Jakarta sebagai Provinsi dengan tingkat kasus kekerasan tertinggi selama pandemi covid-19.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi bagian terpenting dalam suatu proses penelitian. Tanpa data penelitian, proses pengolahan data, Analisa data hingga penarikan kesimpulan tidak dapat dilaksanakan. Adapun teknis pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2012:24) antara lain sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Studi Dokumentasi dan Kepustakaan

Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan harus dianalisis dengan teknik analisis yang tepat Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara sengaja (*purposive*) selama Pandemi covid-19, sehingga hasil penelitian ini hanya berlaku pada era Pandemi saja.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19

Selama masa pandemi covid 19, pelaksanaan pemenuhan hak anak melalui kebijakan kota layak anak mengalami perubahan metode dan penambahan tupoksi. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak anak selama pandemi Covid-19 tetap dilaksanakan sesuai peruntukannya. Alur perwujudan Jakarta sebagai Kota Layak Anak diawali dengan terjalannya komitmen para pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media. Dengan terjalannya komitmen yang kuat, maka masing-masing pemangku kepentingan, terutama pemerintah, dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terkait dengan perwujudan Kota Layak Anak. Sebagai bentuk perwujudan dari komitmen tersebut, yang berkesesuaian dengan visi dan misi Jakarta Menuju Kota Layak Anak, ditetapkan peta jalan/*road map* yang meliputi:

1. Indikator Kota Layak Anak yang terdapat di tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Administrasi, dan Provinsi
2. Target pencapaian indikator Kota Layak Anak yang terdapat di tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Administrasi, dan Provinsi untuk jangka waktu lima tahun ke depan
3. Uji coba KLA mulai tingkat RW hingga tingkat Provinsi, yang dilanjutkan dengan implementasinya hingga lima tahun ke depan hingga mencapai Provinsi DKI Jakarta Layak Anak di tahun 2022

Selama Pandemi Covid-19 banyak upaya SKPD dan lembaga untuk pemenuhan hak anak, seperti contohnya Tim Penggerak PKK yang menggerakkan Teman Bermain di rumah (berupa pemenuhan alat permainan dan makanan sehat tanpa anak-anak keluar rumah, Dongeng Virtual, Sosialisasi protokol kesehatan, dan lainnya. Agar pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19 ini dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan maka,

1. Diperlukan konsistensi pembuatan kebijakan turunan dari tingkat provinsi ke tingkat kota, dan/atau diseminasi kebijakan yang telah dibuat oleh provinsi, agar terlaksana di lini lapangan. Contohnya KJP (Kartu Jakarta Pintar), KJS, Kartu Disabilitas, dll
2. Diperlukan pelaksanaan kegiatan sesuai tupoksi pada masing-masing kluster yang menjadi target KSD atau perkin di masing-masing UKPD/Lembaga
3. Diperlukan rapat monitoring atau pertemuan Gugus Tugas, minimal 1 kali dalam setahun, hal ini juga diperkuat dengan musrenbang, karena usulan dari anak (partisipatif) biasanya masuk dalam musrenbang.
4. Diperlukan inovasi-inovasi sebagai bentuk penyesuaian kegiatan yang utamanya tadinya bersifat *offline* menjadi *online*
5. Diperlukan usulan-usulan yang dapat di tampung di tingkat Dewan agar isu KLA yang dituju mendapat dukungan penuh, seperti contohnya Perlindungan Perempuan dan Anak di masa Pandemi Covid-19
6. Diperlukan tidak hanya rapat kluster, tapi juga rapat di tingkat SKPD dan jajarannya, agar tupoksi tidak hanya diketahui di satu bagian yang menangani masalah anak saja, tapi juga keseluruhan SKPD/lembaga
7. Mengoptimalkan jejaring dan binaan, seperti Forum Anak, Kader PATBM, TP PKK dan lain sebagainya agar kebijakan dan implementasi tersampaikan di lapangan

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan keikutsertaan Indonesia dalam komitmen dunia menciptakan Dunia Layak Anak. Program pelaksanaan Kota Layak Anak jangan hanya sekedar program diatas kertas saja namun harus serius memperhatikan kebutuhan

Anak seperti yang diungkapkan. Pemimpin daerah sudah berinisiatif mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA. Kemudian, untuk mewujudkan Kebijakan Pengembangan KLA dilakukan melalui penguatan komitmen politis yang ditunjukkan dengan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang terbaru adalah Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Pada masa pandemi covid-19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. PSBB diikuti kebijakan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah meningkatnya intensitas anak dan orang tua untuk berinteraksi secara langsung setiap harinya. Perubahan rutinitas dan ketidaksiapan orang tua dan anak dalam beradaptasi dengan kondisi saat ini akan memicu timbulnya konflik antara anggota keluarga. Pembatasan aktivitas di ruang publik juga berdampak pada pendapatan masyarakat, terutama ekonomi menengah ke bawah.

Salah satu tujuan dari adanya Kebijakan Kota Layak Anak sebagai langkah untuk menciptakan lingkungan yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kegiatan, program dan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimana jika pemerintah dapat memenuhi dan menginspirasi seluruh hak-hak anak maka ini akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak untuk dapat bertumbuh. Dari keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung Kota Layak anak dalam pemenuhan Hak Anak, semuanya menasar pada sasaran sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan atau target dalam rencana kinerja Program yang Layak Anak. Dampak dari adanya Kebijakan Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam berbagai Program dan Kegiatan adalah memberikan keseriusan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan Kondisi Lingkungan yang peduli terhadap pemenuhan dan perlindungan Anak. Pada dasarnya dalam mewujudkan kota yang ramah anak, pembangunan haruslah memperhatikan hak anak. Kinerja implementasi kebijakan dapat dilihat keberhasilannya jika tujuan dari program tersebut sudah tepat sasaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19

Faktor Konten Kebijakan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama Pandemi Covid-19 telah menunjukkan dukungan yang tertuang dalam kebijakan/Peraturan di Provinsi DKI Jakarta, antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota. Adanya kebijakan/peraturan tersebut merupakan bentuk inisiatif dan komitmen tertulis dari kepemimpinan Provinsi DKI Jakarta yang penting untuk menjaga agar pelaksanaan KLA selama pandemic bukan hanya dilakukan karena desakan atau keperluan sesaat saja. Pemimpin dan orang yang dipimpin harus memiliki komitmen yang tinggi agar mencapai keberhasilan, yaitu mewujudkan KLA di Provinsi DKI Jakarta khususnya selama pandemic covid-19. Untuk membangun komitmen tersebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah terkait yang terlibat dalam Gugus Tugas KLA Provinsi DKI Jakarta melalui daring. Upaya lain pun telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melibatkan dunia usaha dan masyarakat begitupun anak itu sendiri dalam pemenuhan hak-haknya. Pada pelaksanaannya komitmen tersebut masih belum terwujud dalam bentuk tindakan pada pemimpin maupun orang yang dipimpin. Pimpinan tiap level pemerintahan baik tingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan dirasa masih belum optimal dalam pengembangan KLA di wilayahnya masing-masing. Hal tersebut dirasakan oleh anggota dalam kelembagaan KLA Provinsi DKI Jakarta, yaitu OPD terkait.

Ketika komitmen pemimpin secara tindakan sudah bagus, maka komitmen yang dipimpin akan ikut terbangun. Komitmen dalam pelaksanaan KLA di Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan kapasitas sumberdaya manusia yang masih kurang pemahaman terkait pentingnya KLA terutama selama pandemi covid-19. Kondisi sumberdaya manusia pelaksana KLA di Provinsi DKI Jakarta masih banyak yang belum mendapat pelatihan Konvensi Hak Anak. Adapun akibat perpindahan sumberdaya yang sudah terlatih digantikan oleh sumberdaya baru yang belum mendapatkan pelatihan terkait KLA. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak. Peraturan pemenuhan hak anak di Provinsi DKI Jakarta telah terbentuk sampai pada tingkat Kelurahan, namun belum terbentuk Gugus Tugas pada tingkat Kecamatan maupun Kelurahan. Adanya peraturan untuk pemenuhan hak anak juga merupakan bentuk komitmen pemimpin daerah dalam bentuk tertulis untuk menguatkan kelembagaan KLA di Provinsi DKI Jakarta, karena pada proses pembuatannya terlibat lembaga legislatif. Kemudian dibentuknya Gugus Tugas KLA Provinsi DKI Jakarta dengan keputusan Walikota sebagai lembaga koordinator yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan KLA juga merupakan bentuk penguatan kelembagaan KLA di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, dilihat dari indikator pertama pada penguatan kelembagaan sudah baik dalam hal penyediaan peraturan, hanya saja masih belum menguat pada lembaga Kecamatan maupun Kelurahan. Semakin tinggi hierarkinya kekuatan hukumnya juga semakin kuat sehingga menjamin kesinambungan dari pelaksanaan KLA di Provinsi DKI Jakarta.

Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menjadikan daerah menjadikan kota Jakarta sebagai kota yang layak anak. dalam membuat Kebijakan dan Program terkait pemenuhan Hak Anak, Masyarakat dan anak khususnya yang menjadi target dalam kebijakan ini selalu dilibatkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat kelurahan, kecamatan sampai di tingkat kota. Persiapan, pemerintah DKI memastikan bahwa anak telah diinformasikan mengenai haknya bersuara. Anak juga diberitahukan mengenai haknya untuk terlibat langsung atau melalui perwakilan, dan diingatkan mengenai konsekuensi dari pilihan yang diambilnya. Selain itu pemangku kepentingan harus menyiapkan anak sebelum dilakukannya konsultasi, mengenai bagaimana, lokasi, dan waktu konsultasi dijalankan, para peserta yang akan hadir, untuk memperoleh konfirmasi dari anak. Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat khususnya anak yang dituangkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Program Kegiatan untuk pemenuhan Hak Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Keterlibatan dunia usaha dalam pelaksanaan KLA dapat berbentuk kebijakan, produk yang memenuhi syarat anak, pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan dalam tumbuh kembang dan perlindungan anak dan atau dana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan *good governance* dalam pelaksanaan KLA harus melibatkan selain masyarakat juga harus melibatkan swasta. Semua pihak dan elemen yang ada di Provinsi DKI Jakarta dilibatkan dalam mewujudkan Program Kota Layak Anak, Mulai dari Instansi Vertikal, LSM, lembaga Masyarakat, Universitas/Akademisi sampai dengan Dunia Usaha. Dinas PPAPP selaku *Leading Sector* Juga rencananya akan membuat *MoU* dengan pihak pihak eksternal seperti Universitas dan LSM dan Dunia Usaha untuk dapat terlibat dalam Program Kota Layak Anak. Organisasi/Lembaga Masyarakat seperti PKK dan juga penting untuk dilibatkan, khususnya selama pandemi covid-19, peran dari PKK sangat besar dalam menjangkau dan mendata anak yang terkena covid-19 dan anak yang membutuhkan pengasuhan Alternatif apabila Orang tuanya terkena Covid-19. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA, koordinasi merupakan peran penting dari setiap pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Karena, Kebijakan Pengembangan KLA merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan semua elemen, mulai dari pemerintah setempat, pihak dunia usaha, dan masyarakat.

Bila dilihat dari hal tersebut, jelas koordinasi sangat dibutuhkan agar Kebijakan Pengembangan KLA dapat berjalan, ini semua agar tidak ada tumpang tindih tugas dari masing-masing stakeholder sehingga tugas pokok dan fungsi dari tiap pihak yang terkait harus sudah memahami. Untuk mencapai koordinasi yang baik, pihak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta selaku *leading sector* berupaya melakukan rapat koordinasi. Sesuai pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta berikut: Forum Anak sebagai salah satu stakeholder yang menjadi unsur penting dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Provinsi DKI Jakarta memiliki jaringan komunikasi antar Forum Anak Kabupaten/Kota, ke bawah pada Forum Anak tingkat kecamatan, maupun ke pusat pada Forum Anak Nasional. Apalagi ketua Forum Anak Provinsi DKI Jakarta juga aktif di tingkat nasional. Ini tentunya memberikan kontribusi bagi penilaian Provinsi DKI Jakarta sebagai KLA di mata nasional. Lain halnya dengan Forum Anak yang memiliki koordinasi yang cukup baik dengan *leading sector* kebijakan Pengembangan KLA, pihak dunia usaha justru masih kurang dalam hal koordinasi. Untuk APSAI sendiri baru terbentuk di Tahun 2021 dan mengikuti dari APSAI Pusat.

Koordinasi dengan pihak dunia usaha juga masih belum maksimal. Selain stakeholder, koordinasi yang dilakukan oleh agen pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Provinsi DKI Jakarta juga melibatkan pihak lain lintas kabupaten/kota, yakni dalam hal ini Polda Metro Jaya. Sama halnya dengan pihak Satgas PA tingkat RW. Pembentukan Satgas PA tingkat RW sebenarnya sudah sangat baik, hanya saja peran dan fungsinya harus ditingkatkan.

Faktor Konteks Implementasi Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak Tahun 2017 – 2022 yakni strategi yang digunakan untuk mencapai Kabupaten.Kota Layak Anak Provinsi DKI Jakarta yakni: 1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. 2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah. 3. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. 4. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten layak anak. 5. Memperkuat lembaga/ jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. 6. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah. Berbagai Strategi dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah dari tiap Anggla tim Gugus Tugas Kota Layak Anak. Saat ini, akibat Pandemi Covid-19, dunia tengah menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Risiko mengalami eksploitasi dan pelecehan pun melonjak, baik bagi anak lelaki maupun perempuan. Meskipun penyakit ini menginfeksi siapa saja tanpa memandang usia, tingkat pendapatan, ataupun asal usul etnis, dampak terberat akan dirasakan oleh anak. Dengan angka kematian yang sudah tercatat, sistem kesehatan dan pendidikan yang terganggu, keluarga-keluarga rawan jatuh miskin, dan peningkatan risiko kekerasan, dibutuhkan aksi segera agar krisis kesehatan ini tidak menjadi krisis hak-hak anak.

1. *Menyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia*
2. *Memastikan anak dapat terus belajar*

3. *Menjaga kesehatan anak*
4. *Membantu keluarga memenuhi kebutuhan gizi anak*
5. *Melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan*
6. *Mendukung keluarga memenuhi kebutuhan dan mengasuh anak*
7. *Bekerja sama dengan sektor swasta*

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (Forum Anak). Pimpinan Gugus Tugas KLA diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA. Kepatuhan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak secara merata terhadap kebutuhan *target group* selama implementasi sudah ada namun belum maksimal dan responnya dirasa kurang cepat. dalam implementasi perlu dilihat juga kepatuhan kebijakan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan maka pelaksana kebijakan harus mendapat dukungan dari elit politik, lembaga pelaksana sampai penerima manfaat yaitu anak. Pelaksana kebijakan juga harus tanggap terhadap kebutuhan penerima manfaat agar dapat melayani mereka secara memadai, responsif juga dilakukan dalam bentuk kontrol untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program/kebijakan.

Terkait dengan tingkat daya tanggap terhadap kebutuhan penerima manfaat sehingga mereka dapat mendapatkan pelayanan secara memadai, saat ini responnya dirasa kurang cepat, mengingat permasalahan terkait anak khususnya selama pandemi covid-19 ini makin banyak dan bergaram. Kontrol yang dilakukan juga belum maksimal, sehingga belum dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan program. Hampir semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan Kota Layak anak ini belum memiliki data permasalahan anak yang valid. Daya tanggap pelaksana dalam kebijakan program Kota Layak Anak dapat terlihat melalui bagaimana Pemerintah Provinsi DKI merespon jumlah pengaduan yang ada di masyarakat mengenai keluhan-keluhan bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak menerima pelayanan khususnya kegiatan atau program pemenuhan hak serta perlindungan anak. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak merupakan pengembangan dari kebijakan Kota Layak Anak (KLA). RPTRA ini menjadi strategi penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha melalui sistem perencanaan yang menyeluruh, dan berkelanjutan dalam bentuk fasilitas fisik dan non fisik secara terpadu. Seluruh kebijakan dan langkah strategis ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hak-hak anak. Pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh yang besar terhadap cara bermain anak. Anak mengalami masa transisi dari luring ke daring. Akibatnya anak-anak menjadi malas karena waktu bermain yang terlalu banyak dan kurang terkontrol. Sedangkan yang kedua adalah anak-anak yang mengalami keterbatasan dalam menyalurkan energinya dalam kegiatan bermain. di masa pandemi Covid-19 anak kurang aktivitas fisik, jarang bermain di luar, lebih banyak duduk dengan aktivitas berbasis layar digital dan menghabiskan lebih banyak waktu tidur dibandingkan sebelum pembatasan sosial Covid-19. Dorongan dan keterlibatan orang tua menjadi sangat penting dalam menegakkan perilaku hidup bersih dan sehat dan dukungan orang tua adalah faktor utama bagi perkembangan anak, meskipun orang tua mengalami stress akibat ekonomi yang menurun dan harus menjadi guru sekaligus orang tua di rumah selama Covid-19.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dilalui dari tahapan Pelaksanaan, Hasil (*Output*) dan Dampak (*Outcomes*). Pada Tahap pelaksanaan upaya pemenuhan hak anak selama pandemi covid-19 masih berpedoman kepada RPJMD dan Rencana Kinerja dari setiap SKPD/UKPD dan lembaga, dengan penyesuaian metode pelaksanaan, seperti luring menjadi daring, jasa pelayanan tatap muka menggunakan protokol kesehatan, dan pemanfaatan jejaring untuk memecahkan masalah yang datang selama pandemi covid-19.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19 yang ditemukan dari penelitian antara lain adalah sikap dan komitmen pemerintah yang kuat terhadap penerapan Kebijakan Kota Layak Anak. Sedangkan untuk faktor yang menghambat implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta antara lain: (1) hubungan antar organisasi; komunikasi, dan koordinasi belum terjalin baik antara Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak; (2) belum adanya kesadaran dari Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam hal tugas, fungsi dan tanggungjawab serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam mewujudkan Kota Layak Anak; (3) terbatasnya sumber daya antara lain anggaran untuk mendukung Kota Layak Anak dan Upaya pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19, (4) Partisipasi Orang tua dan Masyarakat sampai saat ini belum terlihat maksimal guna mendukung upaya pemenuhan hak anak selama Pandemi Covid-19.

5. SARAN

Untuk mewujudkan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, ada beberapa saran penulis yang mungkin dapat menjadi pertimbangan pemerintah dan pihak terkait Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Upaya pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19 diantaranya:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pencetus kebijakan diharapkan lebih intensif melibatkan dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan seperti instansi pemerintahan (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah lain, Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Kepolisian, Ikatan Psikolog, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak Swasta dengan membuat perjanjian kerja sama lintas instansi dan pihak dalam mendukung pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mendorong percepatan implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak khususnya selama Pandemi Covid-19 dengan mengevaluasi dan memantau kualitas kegiatan-kegiatan yang terkait pemenuhan Hak Anak dan efektivitas Tim Pelaksana Gugus Tugas Kota Layak Anak.
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar segera melakukan penguatan terhadap Gugus Tugas KLA dan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada gugus tugas agar menjalankan tugas fungsi dan tanggung jawab terkait Kota Layak Anak sehingga memperkuat kewenangan Tim

- gugus Tugas KLA dan memperlancar koordinasinya.
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dapat memperkuat Kapasitas Garda terdepan melalui penguatan Satgas PPA, Aktivis PATBM, Kader PKK dan Forum Anak
 5. Dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa Kegiatan pendampingan pelaksanaan kebijakan dan anggaran serta intensif sehingga rencana aksi program kegiatan dapat dilaksanakan seperti pengembangan sarana prasarana guna mendukung pemenuhan hak anak khususnya selama Pandemi Covid-19, sosialisasi terkait Kota Layak Anak/Haka anak kepada warga sekolah dan orang tua serta masyarakat sekitar, *parenting education*, pelatihan dan pengembangan kegiatan ramah anak, kegiatan lainnya seperti lomba-lomba yang memberikan semangat anak untuk berprestasi.
 6. Meningkatkan Kesadaran masyarakat Provinsi DKI Jakarta sehingga setiap elemen dapat lebih memperhatikan kebutuhan anak, memperlakukan dan melindungi anak dengan penuh kasih sayang baik pada saat anak berada di sekolah maupun di rumah. Disamping itu merangkul dan membina masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak, bersih, aman dan nyaman.
 7. Mendorong agar Tokoh masyarakat dan Anggota DPRD DKI Jakarta agar lebih responsif dalam membawa isu-isu strategis yang mengedepankan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak dan menjadikannya program Prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak.
- [2] Dunkin, M. J. (1987). *The International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education*. Oxford: Pergamon Press.
- [3] Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [4] Dye, Thomas R. (2013). *Understanding Public Policy, Fourteenth Edition*. United State: Pearson Education.Inc.
- [5] Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- [6] Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- [7] Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, and Saldana, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Edition 3)*. California, London, New Delhi, Singapore: Sage.
- [8] Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, and Saldana, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Edition 3)*. California, London, New Delhi, Singapore: Sage.

- [9] Moleong, Lexy, J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [10] Neuman, William Lawrance. (2006). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. USA: Pearson Education.
- [11] Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [12] Nugroho, Riant. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [13] Patilima, Hamid (2017). *Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 13 Nomer 1, Mei 2017 39-55
- [14] Pranawati, Rita (2020). Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Di Era Covid
- [15] Yusuf, A., Muri (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana